



PUTUSAN

Nomor :222 /Pdt.G/2017/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HASAN AHMAD, beralamat di Jalan Matraman I/5 B Rt.008 Rw.001 Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UNANG MANSYUR, S.H., JAYA SETIADIJAYA, S.H., SENO NUGROHO, S.H. dan ARYO TYASMORO, S.H., baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama keempatnya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "UNANG MANSYUR, S.H.,& PARTNERS" beralamat di Gedung panin Bank Pusat Lt.8, Jalan Jenderal Sudirman No.1, Jakarta Pusat,10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus2017 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. Ny. WILYAN HERLIANI, beralamat di Kampung Pasar Rt.03/Rw.04 Desa/Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;
2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR, beralamat di Jalan tegar beriman Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
3. NUR NADIA TADJOEDIN,S.H., NOTARIS/PPAT Kota Bogor, beralamat Jalan Tunjung Biru No.33 Villa Duta Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat serta berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong

*Hal 1dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor :222/PDT.G/2017/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwapada tanggal 12 Maret 2012 PENGUGAT dengan TERGUGAT dan LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA (semasa hidup) telah sepakat membuat serta menanda tangani Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor : 03 di hadapan TURUT TERGUGAT II selaku NOTARIS/PPAT Kota Bogor, bahwa *in cassu* PENGUGAT sebagai Pihak Kedua/Pembeli dan TERGUGAT sebagai Pihak Pertama/Penjual atas bidang Tanah dan Bangunan seluas $\pm 41.220 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang terdiri atas 6 (enam) bidang tanah berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya dengan harga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu) per-meter atau total transaksinya sebesar Rp. 29.884.500.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, ke-6 (keenam) bidang tanah yang menjadi obyek perjanjian tersebut semuanya terdaftar atas nama LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA (Alm) dan akan dibalik nama ke atas nama PENGUGAT, yang semuanya terletak dan setempat dikenal di Kampung Pasar, RT/RW : 001/004, Desa/Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang terdiri dari :

1. Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1459/Cileungsi, seluas 3000 m^2 (tiga ribu meter persegi) berdasarkan Surat Ukur tanggal 16-04-2008 No. 17/Cileungsi/2008, NIB : 10.10.14.14.01096;
2. Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1466/Cileungsi, seluas 27000 m^2 (dua puluh tujuh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Ukur tanggal 15-05-2008 No. 23/Cileungsi/2008, NIB : 10.10.14.14.01081;
3. Sertifikat Hak Milik No : 1989/Cileungsi, seluas 2.840 m^2 (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi);
4. Sertifikat Hak Milik No : 1988/Cileungsi, seluas 3.842 m^2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 28 Mei 2012 No. 104/Cileungsi/2012;
5. Sertifikat Hak Milik No : 1987/Cileungsi seluas 1.286 m^2 (seribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 28 Mei 2012 No.88/Cileungsi/2012 ; dan

Hal 2 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Milik No : 1986/Cileungsi seluas 3000 m² (tiga ribu meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 28 Mei 2012 No. 87/Cileungsi/2012 ;

Untuk selanjutnya seluruhnya disebut : Obyek Sengketa;

Bukti : P – 1 : Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor : 03 pada tanggal 12 Maret 2012 di hadapan TURUT TERGUGAT II selaku NOTARIS/PPAT Kota Bogor;

2. Bahwa di dalam Akta Pengikatan Jual Beli (P – 1) tersebut TERGUGAT mengaku sebagai ISTERI dari LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA. Bahwa dua tahun kemudian LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 7 Nopember 2014 sebagaimana Salinan Kutipan Akta Kematian No. 3201-KM-06112014-0001 tertanggal 7 Nopember 2014;

Bukti P – 2 : Salinan Kutipan Akta Kematian No. 3201-KM-06112014-0001 tertanggal 7 Nopember 2014

3. Bahwa untuk melaksanakan Akta Pengikatan Jual Beli (P – 1) tersebut PENGUGAT telah melakukan 4 (empat) kali pembayaran yang diterima langsung oleh TERGUGAT bersama-sama dengan mendiang LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA, TERGUGAT juga ikut menanda tangani bukti pembayaran atau kwitansinya;

Bukti P – 3 : Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 5 Maret 2012 dan Copy Cek Panin Bank No. A-239143 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;

P – 4 : Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 2.300.000.000,- tanggal 12 Maret 2012 dan Copy Cek Panin Bank No. A-239147 senilai Rp. 1.500.000.000 dan No. A-239148 senilai Rp. 800.000.000,- ;

P – 5 : Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- tanggal 30 Maret 2012 dan Copy Cek Panin Bank No. A-239088 senilai Rp. 4.000.000.000,00;

P – 6 : Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 12 April 2012 dan Copy Cek Panin Bank No. A-239096 senilai Rp. 2.700.000.000,00;

Hal 3 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya dalam menjalankan Akta Pengikatan Jual Beli (P – 1) tersebut ternyata muncul masalah-masalah antara PENGUGAT dengan mendiang LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA dan klimaksnya terjadi gugat menggugat di Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana tercatat dalam Register Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn dan Nomor : 83/Pdt.G/2014/PN.Cbi;
5. Bahwa untuk untuk perkara perdata Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn telah terbit putusan yang berkekuatan hukum tetap pada saat diajukannya gugatan ini, sedangkan perkara perdata Nomor : 83/Pdt.G/2014/PN.Cbi masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung;

Bukti P – 7 : Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn. tanggal 3 April 2013;

P – 8 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 255 Pdt/2013/PT.Bdg. Tanggal 30 Juli 2013;

P – 9 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 58 K/Pdt/2014 Tanggal 10 April 2014;

P – 10 : Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 83/Pdt.G/2014/PN.CBI., tanggal 26 Februari 2015;

P – 11 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 362 Pdt/2015/PT.Bdg. Tanggal 6 Oktober 2015;

6. Bahwa LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2014 (vide : Bukti P – 2) pada saat kedua perkara tersebut masih berproses Peninjauan Kembali dan Kasasi;

Bahwa setelah meninggalnya LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA, TERGUGAT menggunakan statusnya sebagai ISTERI untuk mewakili kepentingan LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA (Alm) dalam perkara melawan PENGUGAT tersebut, yaitu antara lain :

- Bahwa TERGUGAT dalam perkara perdata Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn mengaku sebagai ISTERI dari dan karenanya mewakili kepentingan LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA (Alm) dalam mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Bukti P – 12 : Kontra Memori PK dalam Perkara No. 130/Pdt.G/2016/2012/PN.Cbn;

Hal 4 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang karenanya telah terbit Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. yang sangat merugikan PENGUGAT sebagaimana tercantum dalam Putusan PK Nomor : Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 556 PK/PDT/2015 Tanggal 29 Maret 2016, yang isinya mengalahkan PENGUGAT secara voting atau suara terbanyak dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, sekalipun dalam pertimbangan hukumnya terdapat Dissenting Opinion salah seorang Majelis Hakim yang memenangkan/mengabulkan Peninjauan Kembali PENGUGAT tersebut;

Bukti P – 13 : Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 556 PK/PDT/2015 Tanggal 29 Maret 2016;

- Bahwa, TERGUGAT juga telah mengajukan Permohonan Consinyasi dan Pencabutan Sita Jaminan kepada Pengadilan Negeri Cibinong sehingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : No. 21/Pen.Pdt/Cons/2015/PN.Cbi tertanggal 03 Desember 2015 Tentang Konsinyasi Uang sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan Penetapan No. 01/Pen.Pdt/Penc.CB/2013/PN.Cbi Tertanggal 13 Januari 2016 tentang Pencabutan Sita Jaminan (CB);

Bukti P – 13 : Penetapan Nomor : No. 21/Pen.Pdt/Cons/2015/PN.Cbi tertanggal 03 Desember 2015;

P – 14 : Penetapan No. 01/Pen.Pdt/Penc.CB/2013/PN.Cbi Tertanggal 13 Januari 2016;

Selanjutnya TERGUGAT juga telah memberikan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk menyetorkan atau menitipkan Uang Konsinyasi sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) ke kas Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong;

Bukti P – 15: Surat Keterangan dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong;

Padahal berdasarkan Putusan Nomor : 255Pdt/2013/PT.Bdg. Tanggal 30 Juli 2013 jo. Putusan Nomor : 58K/Pdt/2014 Tanggal 10 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) (vide Bukti : P – 8 dan 9) tidak satupun amarnya yang memerintahkan Pelaksanaan Putusan *a quo* dengan cara Menitipkan Sejumlah Uang di Pengadilan Negeri Cibinong

Hal 5 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Konsinyasi) serta tidak ada pula Amar Putusan yang memerintahkan Pencabutan Sita Jaminan (CB) dalam perkara tersebut ;

- Selain itu, TERGUGAT dengan mengaku sebagai ISTERI Alm. LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA juga telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mendatangi TURUT TERGUGAT II dengan maksud akan mengambil atau meminta secara paksa Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1459/Cileungsi, seluas 3000 m² dan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1466/Cileungsi, seluas 27000 m² keduanya atas nama LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA, agar dikembalikan kepada TERGUGAT atau Kuasanya, padahal jelas-jelas berdasarkan Putusan Nomor : 255Pdt/2013/PT.Bdg. Tanggal 30 Juli 2013 jo. Putusan Nomor : 58K/Pdt/2014 Tanggal 10 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak satupun amarnya yang memerintahkan Notaris NUR NADIA TADJOEDIN (TURUT TERGUGAT) menyerahkan 2 (dua) Sertifikat SHM yang menjadi Obyek Perkara tersebut kepada Ny. WILYAN HERLIANI/TERGUGAT atau Kuasanya (vide Bukti : P – 8 dan 9) ;

7. Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor : 01/Capil/IV/2016 tanggal 13 April 2016, PENGUGAT memperoleh keterangan bahwa ternyata Perkawinan TERGUGAT dengan LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA pada tahun 2006 tidak tercatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor baik dalam buku register ataupun computer tahun 2006 s.d 2016 ;

Bukti P – 16 : Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor : 01/Capil/IV/2016 tanggal 13 April 2016;

8. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan, bahwa TERGUGAT bukanlah ISTERI SAH dari Alm. LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Sekalipun TERGUGAT pernah menyampaikan bukti kepada PENGUGAT bahwa perkawinannya dengan Alm. LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA dilakukan di depan Wihara dan dicatat dalam Surat Keterangan Perkawinan No. 10/37/12/MTI/SKP/VII/06 tertanggal 9 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Budha Indonesia ;

Hal 6 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 17 : Surat Keterangan Perkawinan No. 10/37/12/MTI/SKP/VII/06
tertanggal 9 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Majelis
Agama Budha Indonesia;

9. Bahwa mengenai adanya Surat Keterangan Perkawinan (P – 17) tersebut PENGUGAT telah berkonsultasi dan meminta pendapat hukum dari Ahli Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH., bahwa menurut Ahli Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH. tersebut dalam Pendapat Hukumnya tertanggal 30 Maret 2016 (vide : hlm 13 – 14) secara tegas menjelaskan : *“Dokumen perkawinan tersebut (ic. Bukti P – 17) tidak memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10, 11 tentang Tata Cara Perkawinan dan Pasal 12 tentang Akta Perkawinan (PP No. 9/1975). Dengan demikian jika perkawinan antara Bp. Lim Halim Hendrawan Permana dengan Ny. Wilyan Herliani dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan yaitu tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, sejauh tidak terdapat dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PP No. 9/1975 menjadikan suatu perkawinan tersebut tidak sah”* ;

Bukti P – 18 : Pendapat Hukum Ahli Hukum Perdata Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH. tertanggal 30 Maret 2016;

10. Bahwa berdasarkan bukti P – 17 dihubungkan dengan pendapat Ahli Hukum Perdata (Bukti P – 18) tersebut di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka beralasan dan berdasar hukum apabila TERGUGAT dinyatakan bukan Isteri Sah Alm. LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA ;

Oleh karena TERGUGAT bukan Isteri Sah Alm.LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA maka beralasan pula jika TERGUGAT dinyatakan bukan sebagai Ahli Waris Sah Alm. LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA ;

11. Oleh karena TERGUGAT bukan Isteri Sah dan atau Ahli Waris Sah Alm. LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA maka segala perbuatan TERGUGAT yang bertindak seolah-olah sebagai Isteri Sah dan atau Ahli Waris yang mewakili kepentingan Alm. LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA sebagaimana didalilkan dalam gugatan angka 1 s.d 06 di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechts Matigedaad*) yang

Hal 7 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



merugikan PENGGUGAT sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Sehingga dengan demikian beralasan dan sah menurut hukum apabila TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechts Matigedaad*) ;

12. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil : Yaitu kerugian yang disebabkan oleh karena hilangnya kesempatan bagi PENGGUGAT untuk memiliki, mengolah serta mengembangkan obyek sengketa *a quo* sebagaimana tujuan awal PENGGUGAT membeli tanah tersebut, yang dapat dihitung berdasarkan Luas Tanah (41.220 m²) dikalikan nilai ekonomis (harga pasar) saat ini (Rp. 3.000.000/m²) dari tanah obyek sengketa tersebut, sehingga rinciannya adalah : 41.220 m² X Rp. 3.000.000,00 = Rp. 123.660.000.000,00 (seratus dua puluh tiga milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) ;
- b. Kerugian Immateriil : Adalah kerugian yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang karena menyangkut tenaga dan fikiran serta nama baik PENGGUGAT, akan tetapi untuk mengkonkritkan tuntutan tidak berlebihan kiranya PENGGUGAT meminta ganti rugia immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa siapa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) maka terhadapnya wajib menerbitkan ganti kerugian. Oleh karena itu beralasan dan sah menurut hukum apabila TERGUGAT dihukum membayar kerugian (ic. Kerugian Materiil dan Immateriil) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 128.660.000.000,00 (Seratus dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah) secara langsung dan sekaligus ;

14. Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum Prof. Wahyono Darmabrata (vide : Bukti P – 18 hlm. 14 – 16) menjelaskan mengenai kedudukan hukum TERGUGAT, yang pada kesimpulannya yaitu sebagai berikut :

“Kedudukan isteri dalam perkawinan yang tidak sah tidak dapat secara serta merta memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan

Hal 8 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan-tindakan hukum mewakili kepentingan almarhum Bp. Lim Halim Hendrawan Permana “;

“Adalah tidak sah bagi dirinya untuk mengatas namakan tindakan-tindakannya atas nama almarhum suaminya atas tanah-tanah yang tengah dalam status sengketa” ;

“Pengadilan harus meninjau ulang Legal Standing Ny. Wilyan Herliani dalam mengajukan Kontra Peninjauan Kembali, Memohon Konsinyasi, Memohon Pencabutan Sita dan kuasa mencabut sita jaminan” ;

Bahwa oleh karena itu, beralasan dan berdasar hukum apabila dinyatakan tidak sah kedudukan (*legal standing*) TERGUGAT dalam mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali dalam Perkara No. 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn, Permohonan Konsinyasi, Permohonan Pencabutan Sita Jaminan dan seluruh kuasa kepada pihak lain dalam perkara tersebut ;

15. Oleh karena tidak sahnya kedudukan (*legal standing*) TERGUGAT tersebut, maka beralasan bagi PENGGUGAT untuk meminta perkenan Majelis Hakim perkara *a quo* membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : No. 21/Pen.Pdt/Cons/2015/PN.Cbi tertanggal 03 Desember 2015 dan Penetapan No. 01/Pen.Pdt/Penc.CB/2013/PN.Cbi Tertanggal 13 Januari 2016 yang dimohonkan TERGUGAT;

16. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini PENGGUGAT telah terlebih dahulu mengajukan Surat ke Mahkamah Agung yang isinya melaporkan hal-hal yang terjadi pada angka 06 di atas, atas laporan tersebut Mahkamah Agung R.I. memberikan tanggapan sekaligus petunjuk untuk mengajukan upaya gugatan, *dus* karenanya PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ;

Bukti P – 19 : Surat Tanggapan dari Mahkamah Agung R.I. kepada PENGGUGAT

17. Bahwa untuk menjamin terpenuhi semua tuntutan PENGGUGAT tersebut tidak *illusoire*, maka sangat beralasan pula apabila PENGGUGAT mohon diletakkan kembali Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek sengketa *a quo* yakni 6 (enam) bidang tanah seluas $\pm 41.220 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang terdiri dari :

Hal 9 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1459/Cileungsi, seluas 3000 m² (tiga ribu meter persegi) berdasarkan Surat Ukur tanggal 16-04-2008 No. 17/Cileungsi/2008, NIB : 10.10.14.14.01096;
2. Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1466/Cileungsi, seluas 27000 m² (dua puluh tujuh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Ukur tanggal 15-05-2008 No. 23/Cileungsi/2008, NIB : 10.10.14.14.01081;
3. Tanda Terima Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor : 88194/2011 seluas 2.840 m² (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) tertanggal 29 Nopember 2011 sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No : 1989/Cileungsi, seluas 2.840 m² (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi);
4. Tanda Terima Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor : 88199/2011 seluas 3.900 m² (tiga ribu sembilan ratus meter persegi) tertanggal 29 Nopember 2011 sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No : 1988/Cileungsi, seluas 3.842 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 28 Mei 2012 No. 104/Cileungsi/2012;
5. Tanda Terima Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor : 88196/2011 seluas 1.480 m² (seribu empat ratus delapan puluh meter persegi) tertanggal 29 Nopember 2011 sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No : 1987/Cileungsi seluas 1.286 m² (seribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 28 Mei 2012 No.88/Cileungsi/2012;
6. Tanda Terima Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor : 88467/2011 seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) tertanggal 30 Nopember 2011 sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No : 1986/Cileungsi seluas 3000 m² (tiga ribu meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 28 Mei 2012 No. 87/Cileungsi/2012;

Semuanya terletak dan setempat dikenal di Kampung Pasar, RT/RW : 001/004, Desa/Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

18. Bahwa, ditariknya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara *a quo* semata-mata supaya diperintahkan agar mentaati isi putusan karena :
 - TURUT TERGUGAT I sebagai institusi pertanahan yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi Obyek Sengketa *a quo* agar

Hal 10 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan dalam buku tanah atau warkah ke-6 (ke-enam) SHM tersebut dalam keadaan sengketa di pengadilan dengan berbagai akibat hukumnya, sampai dengan terbitnya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap atas perkara *a quo* ;

- TURUT TERGUGAT II sebagai Pejabat yang berwenang mencatat perjanjian dalam perkara *a quo* (vide : Bukti P – 1) dan kepadanya dititipkan surat-surat tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo* yaitu : Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1459/Cileungsi dan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1466/Cileungsi;

19. Oleh karena gugatan PENGUGAT *a quo* disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat serta dasar hukumnya, maka PENGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*) ;

20. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya dengan baik putusan ini oleh TERGUGAT, makaber alasan pula apabila TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PENGUGAT mohon perkenan Hakim Majelis Yang Terhormat menentukan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili serta memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT bukan Isteri Sah dan atau Ahli Waris Alm. LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechts Matigedaad*) ;
4. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian (ic. Kerugian Materiil dan Immateriil) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 128.660.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah) secara langsung dan sekaligus;
5. Menyatakan tidak sahnya kedudukan hukum (*legal standing*) TERGUGAT dalam mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali, Permohonan Konsinyasi, Permohonan Pencabutan Sita Jaminan dalam Perkara No. 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn dan seluruh kuasa kepada pihak lain dalam perkara tersebut;
6. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : No. 21/Pen.Pdt/Cons/2015/PN.Cbi tertanggal 03 Desember 2015 dan

Hal 11 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 01/Pen.Pdt/Penc.CB/2013/PN.Cbi Tertanggal 13 Januari 2016 yang dimohonkan TERGUGAT;

7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mentaati isi Putusan;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservator beslaag*) yang telah diletakkan;
9. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*);
10. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan;
11. Menyatakan TERGUGAT dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar semua biaya perkara;

ATAU :

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya Uang Mansyur, S.H., Jaja Setiadijaya, S.H., Seno Nugroho, S.H. dan Aryo Tyasmoro, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum UNANG MANSYUR, S.H. & PARTNERS, beralamat di Gedung Panin Bank Pusat Lt.8 Jalan Jenderal Sudirman No.1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2017, Tergugat hadir Kuasanya Maki Tanda, S.H., dan Anwar, S.H., Advokat, Penasehat Hukum dari kantor hukum MAKI TANDA, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Raya Bogor Km 31,5 No.30 Cimanggis Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2017, Turut Tergugat I hadir Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 2416/SKU-600.13/IX/2017, tertanggal 5 September 2017 dan Turut Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 01 tahun 2016 atas kesepakatan kedua pihak yang berperkara telah menunjuk Mediator Sdr.M. Ali Askandar, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator yang melaporkan bahwa proses Mediasi telah dinyatakan tidak berhasil sehingga

Hal 12 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process of law*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak terdapat perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

- a. Bahwa obyek sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 03 tertanggal 12 Maret 2012 yang dibuat antara Hasan Ahmad (ic. Penggugat) dan Lim Halim Hendrawan Permana (Almarhum) serta Ny. Wilyan Herliani selaku istri (ic. Tergugat) menyangkut obyek tanah, yakni :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1459/Cileungsi, seluas 3.000 M2
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1466/Cileungsi, seluas 27.000 M2
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1989/Cileungsi, seluas 2.840 M2
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1988 /Cileungsi, seluas 3.842 M2
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1987/Cileungsi, seluas 1.286 M2
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1986/Cileungsi, seluas 3.000 M2

- b. Bahwa persoalan obyek sengketa tersebut sudah pernah di adili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara Nomor : 130.G/2012/PN.Cbn yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 255/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 30 Juli 2013 Jo Putusan Kasasi MA Nomor : 58K/Pdt/2014 tanggal 10 April 2014 serta Putusan Penijauan Kembali MA Nomor : 556 PK/Pdt/2015 tanggal 19 Maret 2016, dimana Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan / Gugatan Penggugat ditolak.
- c. Bahwa terhadap sengketa tersebut telah pernah juga diajukan oleh Penggugat di pengadilan Negeri Cibinong dibawah Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2014/PN.Cbn yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Pebruari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 362/Pdt/2015/PT.Bdg tanggal 6 Oktober 2015, dimana Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelaard).

Oleh karena itu jelas gugatan A Quo Penggugat menyangkut obyek

Hal 13dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang sama sudah pernah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn dan Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2014/PN.Cbn.

Dengan demikian sudah diputusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelaard)

II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Ny. Wilyan Herliani selaku Tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

Dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa status Ny. Wilyan Herliani bukanlah sebagai istri sah dan bukan pula sebagai ahli waris dari Lim Halim Hendrawan Permana (Almarhum) mengingat perkawinannya hanya dilaksanakan secara agama dan tidak di catatkan di Catatan Sipil;
- b. Bahwa yang menguasai langsung dan memanfaatkan tanah obyek sengketa adalah ahli waris, yakni anak-anak sah dari Almarhum Lim Halim Hendrawan Permana dan bukan ada pada Ny. Wilyan Herliani.
- c. Bahwa sejak awal sudah diketahui bahwa Ny. Wilyan Herliani ikut atau tidak menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 12 Maret 2012 (Obyek Sengketa) menurut hukum adalah tidak mengikat yang bersangkutan dan tidak mempengaruhi keabsahan akta tersebut, artinya dengan kata lain tidak ada pertanggungjawaban hukum terhadap Ny. Wilyan Herliani dan karenanya tidak tepat melibatkannya dalam hukum;

Oleh karena itu seharusnya Gugatan A Quo ditujukan kepada Para Ahli Waris yaitu anak-anak sah dari Almarhum Lim Halim Hendrawan Permana atau setidaknya melibatkan Para Ahli waris.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagai dalil yang tidak benar, kecuali yang diakui jelas kebenarannya;
2. Bahwa menyangkut obyek sengketa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 12 Maret 2012 sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir 01 s/d 03 Gugatan, persoalannya sudah pernah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara Nomor : 130/pdt.G/2012/PN.Cbn yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 255/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 30 Juli 2014 Jo Putusan kasasi MA Nomor : 58 K/Pdt/2014 tanggal 10 April

Hal 14 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Putusan Penijauan Kembali MA Nomor : 556PK/pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016;

Dimana dalam perkara tersebut PENGUGAT sebagai pihak yang dikalahkan karena gugatannya ditolak oleh Pengadilan.

Demikian pula pernah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara Nomor : 83/Pdt.G/2014/PN.Cbn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 362/Pdt/2015/PT.Bdg tanggal 6 Oktober 2015 yang mana Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelaard).

Oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut menurut hukum haruslah ditolak.

3. Bahwa Penggugat telah mengakui sendiri pada butir 04 dan 05 Gugatan, bahwa obyek sengketa Pengikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 12 Maret 2012 tersebut telah diadili dalam Perkara Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn dan Nomor : 83/Pdt.G/2014/PN.Cbn.

Maka sudah jelas sekali dalil obyek sengketa yang mendasari Gugatan Penggugat tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa tidak ada larangan dari undang-undang Tergugat selaku pihak dalam Perkara Nomor :130/Pdt.G/2012/PN.Cbn menggunakan haknya dengan berbagai alasan dalam mengajukan Kontra Memori Penijauan Kembali.

Karena Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apabila alasan-alasan dan dasar hukumnya tidak benar didalam Memmori ataupun Kontra penijauan Kembali sudah pasti akan ditolak.

Dengan demikian jelas apabila Permohonan Penijauan Kembali dari Penggugat dalam Perkara Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn tersebut ditolak oleh MA, maka sudah barang tentu alasan Pknya tidak benar.

Karena itu apapun akibatnya Penggugat harus mematuhi Putusan penijauan Kembali tersebut.

5. Bahwa Tergugat sebagai pihak yang menang dalam Perkara Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn yang telah berkekuatan hukum tetap sudah tentu berhak secara hukum untuk mengajukan Permohonan Consinyasi dan Pencabutan Sita Jaminan kepada pengadilan Negeri Cibinong.

Oleh karena itu tidak beralasan hukum dalil Penggugat yang menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 255/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 30 Juli 2013 Jo Putusan Kasasi Nomor : 58.K/Pdt/2014 tanggal 10 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak satupun amarnya yang

Hal 15 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



memerintahkan pelaksanaan Putusan A quo dengan cara menitipkan sejumlah uang di Pengadilan Negeri Cibinong (Konsinyasi) serta tidak ada pula amar putusan yang memerintahkan pencabutan Sita Jaminan (CB) dalam perkara tersebut.

Karena dalil tersebut merupakan asumsi Penggugat dan tidak berdasarkan hukum demikian halnya dengan dalil penggugat yang menyatakan tidak ada satupun amar putusan yang memerintahkan Notaris Nur Nadia Tadjoedin (Turut Tergugat) menyerahkan 2 (dua) SHM yang menjadi obyek perkara kepada Ny. Wilyan herliani (Tergugat atau kuasanya).

Dalil tersebut juga merupakan asumsi Penggugat dan tidak beralasan hukum karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut patut ditolak.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 07 sampai dengan 11 Gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan karena Tergugat bukan istri sah dan bukan ahli waris dari almarhum Lim Halim Hendrawan Permana, maka beranggapan segala perbuatan Tergugat yang bertindak seolah-olah sebagai isteri sah dan atau ahli waris yang mewakili kepentingan Almarhum Lim Halim Hendrawan Permana sebagaimana didalilkan dalam gugatan angka 01 sampai dengan 06 diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak beralasan hukum, karena sudah jelas sekali posisi Tergugat didalam Perkara Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn tersebut sebagai pihak, yakni Tergugat II terlepas sah atau tidaknya sebagai istri sah dari Almarhum Lim Halim Hendrawan Permana (Tergugat I) adalah berhak dan diperkenakan hukum selaku pihak yang menang atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) untuk bertindak mengajukan Permohonan pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) seperti Consinyasi dan Pencabutan Sita Jaminan.

Oleh karena itu tidak beralasan hukunm untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechts matigedaad).

7. Bahwa karena jelas Tergugat dalam mengajukan Permohonan Consinyasi dan Pencabutan Sita Jaminan adalah berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn yang telah berkekuatan hukum tetap dan oleh Pengadilan Negeri Cibinong telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi materiel sebesar Rp. 123.660.000.000,- dan imateriel sebesar Rp. 5.000.000.000,- sebagaimana dalilnya pada butir 12 sampai dengan 12 gugatan.

Hal 16 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu tuntutan ganti rugi dari Penggugat tersebut sudah sepatutnya di tolak

8. Bahwa karena telah terbukti Gugatan A quo yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki alasan hukum yang kuat, maka sudah sepatutnya pula ditolak permohonan Sita Jaminan, uang paksa (dwangsom) dan permintaan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang dimohonkan oleh Penggugat.

Maka berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, TurutTergugat I telah mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

- Menolak gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan Turut Tergugat I dengan alasan sepanjang bertentangan PP 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, TurutTergugat II tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya KuasaPenggugat telah mengajukan Replikdan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik, sebagaimana dalam berita Acara Persidangan;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

Hal 17dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan asli Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor : 03 pada tanggal 12 Maret 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari copy Kutipan Akta Kematian Lim Halim No.3201-KM-06112014-0001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000 tanggal 5 Maret 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 2.300.000.000,- tanggal 12 Maret 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- tanggal 30 Maret 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 12 April 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn tanggal 3 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 255/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 30 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy selinan dari salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor :58 K/Pdt/2014 tanggal 10 April 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy selinan sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 83/Pdt.G/2014/PN.Cbi tanggal 26 Pebruari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesusi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 362/Pdt/2015/PT.Bdg. tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari copy Kontra memori PK dalam Perkara No.130/Pdt.G/2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-12;

Hal 18 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy sesuai salinan Putusan Penijauan Kembali Nomor : 556 PK/PDT/2015 tanggal 29 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fopy dari copy Relas Penggilaan Teguran (Anmaning), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Foto copy dari salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.01/Pen.Pdt/Penc.CB/2013/PN.Cbi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Panitera/Sekreteraris Pengadilan Negeri Cibinong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya Jawaban Keterangan Satus Perkawinan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Foto copy dari copy Surat Keterangan Perkawinan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Foto copy sesuai dengan aslinya Pendapat Hukum Ahli Hukum Perdata (Hukum Keluarga) Prof. Wahyono Darmabrata, S.H.,M.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Foto copy sesuai dengan salinan Surat Pengaduan dan Permohonan Perlindungan Hukum Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20a;
21. Foto copy sesuai dengan salinan Surat Tanggapan Dari Mahkamah Agung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20b;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Sonyendah Retnaningsih:

- Berdasarkan Pasal 1792 KUHPperdata
Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata, harus memenuhi empat syarat yaitu : 1 Kecakapan, 2. Kesepakatan, 3. Obyek tertentu 4. Kausal yang salah. Syarat ke-1 dan ke-2 disebut syarat subyektif apabila tidak terpenuhi maka dapat diminta pembatalan. Sementara itu syarat ke-3 dan ke-4 disebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum, mengenai kecakapan itu diatur Pasal 330 Yo Pasal 1320 KUHPperdata bahwa yang tidak cakap menurut KUHPperdata yang belum

Hal 19 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa adalah orang-orang yang belum berumur belum 21 tahun atau orang yang belum menikah termasuk dibawah pengampunan, baik juga orang-orang yang boros, mengenai kuasa selain memenuhi syarat perjanjian berdasarkan ketentuan 1792 KUHPdata seorang kuasa mengenai Undang-undang Advokat haruslah sebagai orang yang berprofesi yaitu advokat ;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1813 KUHPdata disebutkan beberapa alasan berakhirnya surat kuasa :

- a. Dicabutnya kuasa oleh pemberi kuasa secara sepihak, dengan pemberitahuan penghentian kuasa oleh si kuasa;
 - b. Dengan meninggalnya si pemberi kuasa atau pengampunan;
 - c. Atau perkawinannya anantara pemberi kuasa dan penerima kuasa ;
- Bahwa jika si pemberi kuasa meninggal dunia maka kuasa berakhir, yang dapat melanjutkan perkara apabila pemberi kuasa meninggal dunia adalah ahli waris dan ahli waris harus buat surat kuasa baru ;
- Bahwa Berbicara perkawinan didalam undang-undang perkawinan didalam Pasal 2 AYAT (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian di ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pencatatan perkawinan adalah salah satunya adalah menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya dan sebagai alat bukti. Akibat-akibat dari perkawinan diantaranya suami menjadi ahli waris dari si istri, dan begitu pula sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka istri siri tidak berhak untuk menggantikan kepentingan almathum suami dalam perkara tersebut. Yang berhak mewaris harta peninggalan seorang diatur dalam KUHPdata sebagai berikut :1. Yang termasuk golongan pertama yaitu anak-anak dan suami atau istri beserta turunannya dalam garis lurus ke bawah,2. Termasuk golongan kedua yaitu orang tua dan saudara-saudara dari si yang meninggal dunia dan 3. Jika tidak dapat terdapat sama sekali anggota keluarga dari golongan pertama dan kedua dibagi rata keluarga istri ;

Hal 20 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang tidak dicatat di Instansi yang berwenang maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara oleh karena itu perkawinan tidak menimbulkan akibat hukum dari kedua belah pihak, istri tidak sah karena istri bukanlah ahli waris;
- Bahwa seorang istri siri secara hukum tidak dapat mewakili kepentingan almarhum suami siri tanpa surat kuasa yang sah dari seluruh ahli waris si suami;
- Bahwa disini harus dibedakan pihak yang berpekar itu berbeda dengan para pihak yang melakukan perkawinan, pihak yang berpekar itu belum tentu otomatis menjadi pihak yang terikat dalam perkawinan, perkawinan itu persatuan antara suami istri yang diakui negara, sementara para pihak yang di Pengadilan adalah Penggugat adalah orang yang merasa haknya dirugikan sementara Tergugat adalah orang yang dirasa merugikan kepentingan Penggugat jadi apabila istri dimasukan kedalam para pihak tidak otomatis menjelaskan bahwa si istri mempunyai kedudukan dan hubungan hukum dari suami tersebut, hubungan hukum bisa dijelaskan dengan adanya surat nikah;
- Bahwa Consinyasi itu adalah penitipan uang dipengadilan. Consinyasi yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdara disebutkan "jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran tunai apa yang diutangkan dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya ke pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang, sedang apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan di berpiutang. Dengan demikian, konsinyasi adalah penitipan. Konsinyasi atau penitipan di pengadilan semula dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan utang piutang antara debitor dan kreditor akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak (dalam satu perikatan) terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama;
- Bahwa Consinyasi itu adalah penitipan uang dipengadilan. Penitipan uang di Pengadilan itu harus disertai dengan penawaran pembayaran, penawaran pembayaran dan Consinyasi itu suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan jadi harus ada penawaran pembayaran dulu baru jika kreditur menolak maka dititipkan di pengadilan, dengan kata lain

Hal 21 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsinyasi harus didahului dengan penawaran pembayaran baru kemudian disusul dengan penitipan uang ke pengadilan;

- Bahwa dalam perkembangannya Consinyasi itu tidak hanya timbul karena adanya sengketa atau hutang piutang, akan tetapi dalam perkembangannya timbul karena amar putusan pengadilan, akan tetapi, apabila perjanjian sudah dibatalkan maka para pihak tidak ada perbuatan hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara bahwa soal yang dituntut harus sama, tuntutan didasarkan pada alasan yang sama dan diajukan oleh pihak yang sama dalam hubungan yang sama. Dengan demikian Nebis in idem adalah larangan untuk mengajukan suatu perkara yang sudah pernah diputus sebelumnya. Berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2002 Tentang penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, Ketua Mahkamah Agung menghimbau agar para Ketua Pengadilan untuk melaksanakan azas Nebis In Idem untuk mencapai kepastian hukum demi pencari keadilan demi keputusan yang berbeda. Menurut Putusan mahkamah Agung No.102K/Sip/1972 menyatakan bahwa apabila dalam perkara baru ternyata para pihaknya berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada Ne Bis In Idem. Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1121 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa obyek gugatannya sama, akan tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama, maka tidak dapat dikatakan Ne Bis In Idem. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila antara gugatan pertama dan kedua terdapat obyek yang sama akan tetapi dasar gugatannya berbeda dan juga berbeda pihaknya tidak dapat dikatakan Ne Bis In Idem;
- Bahwa mengenai permohonan Eksekusi, Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan dimana pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga pihak yang menang mengajukan eksekusi di Pengadilan, bila disini ada dua pihak A dan B dan diperjalanan A meninggal maka yang dapat mengajukan eksekusi adalah ahli waris dari A dan B tidak bisa hanya B sendiri karena disini pihaknya A dan B;
- Bahwa berarti ada perkara baru nomor register yang baru kepada Si B, mengenai gugatannya Perbuatan Melawan Hukum disini harus dicermati bahwa unsur-unsur melawan hukum itu adanya perbuatan aktif dan

Hal 22 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif, melanggar peraturan, melanggar undang-undang, baik tertulis maupun tidak tertulis dan perbuatan tersebut membuat kerugian untuk pihak lain dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan urgensi, kalau gugatan perbuatan melawan hukum dimana yang digugat adalah si istri berarti yang melakukan perbuatan melawan hukum si istri dan didalam dalil-dalil tersebut harus dapat dibuktikan bahwa si istri melakukan perbuatan melawan hukum, apabila ternyata ahli waris A juga melakukan perbuatan melawan hukum itu juga bisa digugat tetapi perbuatan melawan hukum itu kan adanya perbuatan yang merugikan pihak Penggugat tinggal Penggugat siapa yang telah merugikan Si B atau atau Ali waris A, karena mereka berdiri sendiri-sendiri kecuali kalau kompensasi dimana para pihaknya tersebut dalam undang-undang sebagai para pihak itu harus digugat kalau PMH hanya yang merugikan saja yang digugat ;

- Bahwa permohonan eksekusi harus diajukan oleh pihak yang menang, dalam perkara tersebut yang menang A dan B maka seharusnya eksekusi diajukan oleh A dan B karena tetapi A meninggal maka harus diajukan oleh ahli waris A dan B mengajukan eksekusi seharusnya tidak dikabulkan kenapa karena permohonan eksekusi harus diajukan para pihak tapi ini satu pihak, apabila si B mengajukan eksekusi maka si B dinamakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa mengenai masalah permohonan eksekusi sehingga kemudian keluarkan penetapan eksekusi tentunya kita disini lihat legal standing dari pihak yang mengajukan permohonan eksekusi apakah pihak yang mengajukan memiliki legal standing atau tidak tarolah B, karena B memang pihak yang berpekar tetapi dalam perkara tersebut yang menjadi pihak bukan B sendiri ada pihak A sebagai pihak sehingga dalam pengajuan eksekusi harus disertai A atau ahli warisnya untuk dinyatakan legal standing sah dalam perjalannya eksekusi dikabulkan dan keluarlah penetapan eksekusi itu adalah produk hukum apabila para pihak merasa penetapan yang dikeluarkan cacat hukum maka dapat diupaya hukum yaitu kasasi;
- Bahwa menurut Undang Undang Mahkamah Agung Pasal 43, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dapat memeriksa dan memutus putusan-putusan dan penetapan-penetapan Pengadilan Pengadilan dibawahnya jadi dapat diajukan sewaktu kasasi tetapi ada juga beberapa

Hal 23 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat pendapat ahli lainnya apabila lainnya apabila ada cacat prosedur suatu penetapan itu dapat dimintakan keberatan pada Mahkamah Agung, disini pengadilan hanya mengarahkan yang memberi penilaian yaitu Mahkamah Agung, kalau cacat secara prosudural batal demi hukum dan untuk itu diperlukan putusan Pengadilan;

- Bahwa bila jangka waktunya sudah habis bisa dilakukan upaya hukum dengan upaya Penijauan Kembali ;
- Bahwa itu kan namanya prosedurnya cacat hukum penerbitan maka dapat minta pembatalan ke Mahkamah Agung;
- Bahwa sepanjang belum ada upaya hukum berarti belum ada pembatalan tapi bisa dijadikan dasar untuk kasasi;
- Bahwa memang betul bahwa tadinya menurut Pasal 330 Jo Pasal 1370 yang termasuk orang-orang yang tidak cakap orang yang belum dewasa, orang yang belum dua puluh satu, orang dibawah pengampu termasuk orang gila boros dan gila dan seorang istri yang dalam perkawinan dan benar dicabut istri dapat bertindak sendiri akan tetapi istri tidak dapat bertindak atas nama suami kalau dia bukan ahli waris suami, dari mana kita tahu apakah kah ada hubungan hukum menurut undang-undang perkawinan dianggap sah apabila menurut kepercayaan dan negara;
- Bahwa sepanjang si istri melakukan kuasa di pengadilan ia harus mendapatkan surat kuasa khusus dari ahli waris, si istri bertindak atas nama sendiri bisa akan tetapi untuk mewakili anak harus ada kuasa khusus, karena antara mereka tidak ada hubungan hukum;
- Bahwa apabila ia punya harta sendiri itu bisa akan tetapi kalau itu harta suami itu tidak bisa, karena tidak ada hubungan hukum;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannyaTergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Majelis Tridahrma No.10/37/14/UPA-1/T/VII/06 tertanggal 09 - 07 - 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Majelis Tridahrma No.10/37/13/UPA-1/T/VII/06 tertanggal 09 - 07 - 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Hal 24 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perkawinan No.10/37/12/MTI/SKP/VII/06 tertanggal 09 - 07 - 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa dalam perkara inipihak Tergugattidak mengajukan saksi ke persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang,bahwa dalam perkara ini pihak Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara inipihakTurut Tergugat Itidak mengajukan saksi ke persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang,bahwa dalam perkara ini pihak Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara inipihakTurut Tergugat Iltidak mengajukan saksi ke persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugattelah mengajukan kesimpulan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut TergugatIltidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatyang pada pokoknya adalah mengenai tidak sahnya kedudukan (*legal standing*) TERGUGAT yang mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai Isteri Sah dan atau Ahli Waris yang mewakili kepentingan Alm. LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA;

Hal 25dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM, dengan alasan Bahwa terhadap sengketa tersebut telah pernah juga diajukan oleh Penggugat di pengadilan Negeri Cibinong dibawah Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2014/PN.Cbn yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Pebruari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 362/Pdt/2015/PT.Bdg tanggal 6 Oktober 2015, dimana Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelaard).
2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA, dengan alasan Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Ny. Wilyan Herliani selaku Tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karena:
 - Bahwa status Ny. Wilyan Herliani bukanlah sebagai istri sah dan bukan pula sebagai ahli waris dari Lim Halim Hendrawan Permana (Almarhum) mengingat perkawinannya hanya dilaksanakan secara agama dan tidak di catatkan di Catatan Sipil;
 - Bahwa yang menguasai langsung dan memanfaatkan tanah obyek sengketa adalah ahli waris, yakni anak-anak sah dari Almarhum Lim Halim Hendrawan Permana dan bukan ada pada Ny. Wilyan Herliani.
 - Bahwa sejak awal sudah diketahui bahwa Ny. Wilyan Herliani ikut atau tidak menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 12 Maret 2012 (Obyek Sengketa) menurut hukum adalah tidak mengikat yang bersangkutan dan tidak mempengaruhi keabsahan akta tersebut, artinya dengan kata lain tidak ada pertanggungjawaban hukum terhadap Ny. Wilyan Herliani dan karenanya tidak tepat melibatkannya dalam hukum;

Oleh karena itu seharusnya Gugatan A Quo ditujukan kepada Para Ahli Waris yaitu anak-anak sah dari Almarhum Lim Halim Hendrawan Permana atau setidaknya melibatkan Para Ahli waris.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1917 KUH Perdata menyebutkan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah, bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan

Hal 26 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 1, tentang gugatan Penggugat nebis in idem, ternyata setelah majelis hakim memeriksa putusan terdahulu, yaitu putusan nomor 83/Pdt.G/2014/PN.Cbi yang menjadi pokok gugatannya berbeda dengan perkara terdahulu. Jika dahulu pokok perkaranya adalah tentang pembatalan PPJB, saat ini selain mengenai 6 (enam) bidang tanah sengketa juga terkait tentang kedudukan legal standing Tergugat yang mengakui sebagai istri Lim Halim Hendrawan dan melakukan tindakan hukum yang mengatasnamakannya;

Menimbang, bahwa tindakan hukum tersebut berkaitan dengan tindakan Tergugat mengaku sebagai isteri dari Lim Halim Hendrawan dan melakukan tindakan mewakili kepentingan Lim Halim Hendrawan dalam mengajukan kontra memori Peninjauan kembali dan mengajukan Permohonan Consinyasi dan Pencabutan Sita Jaminan kepada Pengadilan Negeri Cibinong sehingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : No. 21/Pen.Pdt/Cons/2015/PN.Cbi tertanggal 03 Desember 2015 Tentang Konsinyasi Uang sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan Penetapan No. 01/Pen.Pdt/Penc.CB/2013/PN.Cbi Tertanggal 13 Januari 2016 tentang Pencabutan Sita Jaminan (CB) atas ke-6 (enam) bidang tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah merupakan suatu bentuk gugatan baru yang diajukan Penggugat, terhadap Tergugat, karena ternyata pernikahan Tergugat dengan Lim Halim Hendrawan, tidak dilakukan berdasarkan UU Perkawinan, dan oleh karenanya Tergugat bukanlah sebagai isteri sah Lim Halim Hendrawan dan karenanya tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun juga untuk mewakili dan bertindak sebagai istri Lim Halim Hendrawan dan atau asset peninggalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim menilai, kedua gugatan tersebut adalah 2 gugatan yang berbeda, maka, syarat agar gugatan ini dinyatakan sebagai gugatan nebis in idem tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dalam hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan ini adalah suatu gugatan error in persona dengan alasan bukanlah sebagai istri sah dan

Hal 27 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pula sebagai ahli waris dari Lim Halim Hendrawan Permana, dan objek perkara dikuasai oleh anak-anak Lim Halim Hendrawan Permana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini pada pokoknya adalah berkaitan dengan tindakan Tergugat yang bertindak selaku dan atas nama istri dari Lim Halim Hendrawan Permana, bukan tentang penguasaan atas objek perkara, sehingga tidak menyebabkan perkara ini menjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dalam hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kedudukan Tergugat bukan sebagai Istri Sah dan atau Ahli Waris Alm. Lim Halim Hendrawan Permana, dalam melakukan tindakan hukum untuk dan mengatasnamakan Alm. Lim Halim Hendrawan Permana terkait dengan 6 (enam) bidang tanah peninggalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Lim Halim Hendrawan Permana (alm) menikah dengan Tergugat secara agama budha dan adat tionghoa;
- Bahwa Lim Halim Hendrawan Permana (alm) dan Tergugat bertindak selaku istri menandatangani akta PPJB sebagai berikut:

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 03 tertanggal 12 Maret 2012 yang dibuat antara Hasan Ahmad (ic. Penggugat) dan Lim Halim Hendrawan Permana (Almarhum) serta Ny. Wilyan Herliani selaku istri (ic. Tergugat) menyangkut obyek tanah, yakni :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1459/Cileungsi, seluas 3.000 M2
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1466/Cileungsi, seluas 27.000 M2
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1989/Cileungsi, seluas 2.840 M2
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1988 /Cileungsi, seluas 3.842 M2
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1987/Cileungsi, seluas 1.286 M2
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1986/Cileungsi, seluas 3.000 M2
- Bahwa dua tahun kemudian Lim Halim Hendrawan Permana meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 7 Nopember 2014 sebagaimana Salinan

Hal 28 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian No. 3201-KM-06112014-0001 tertanggal 7 Nopember 2014;

- Bahwa PPJB tersebut tidak jadi dilaksanakan, dan selanjutnya terdaftar dengan nomor perkara Register Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn dan Nomor : 83/Pdt.G/2014/PN.Cbi;
- Bahwa setelah Lim Halim Hendrawan Permana meninggal dunia, Tergugat menandatangani Kontra Memori PK dalam Perkara No. 130/Pdt.G/2016/2012/PN.Cbn TERGUGAT juga telah mengajukan Permohonan Consinyasi dan Pencabutan Sita Jaminan kepada Pengadilan Negeri Cibinong sehingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : No. 21/Pen.Pdt/Cons/2015/PN.Cbi tertanggal 03 Desember 2015 Tentang Konsinyasi Uang sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan Penetapan No. 01/Pen.Pdt/Penc.CB/2013/PN.Cbi Tertanggal 13 Januari 2016 tentang Pencabutan Sita Jaminan (CB);

Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tidak sahnya kedudukan (*legal standing*) TERGUGAT yang mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai Isteri Sah dan atau Ahli Waris yang mewakili kepentingan Alm. Lim Halim Hendrawan Permana terkait 6 (enam) bidang tanah peninggalannya, dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn mengaku sebagai Isteri dari dan kerennya mewakili kepentingan Lim Halim Hendrawan Permana (Alm) dalam mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;
- Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan Permohonan Consinyasi dan Pencabutan Sita Jaminan kepada Pengadilan Negeri Cibinong sehingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : No. 21/Pen.Pdt/Cons/2015/PN.Cbi tertanggal 03 Desember 2015 Tentang Konsinyasi Uang sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan Penetapan No. 01/Pen.Pdt/Penc.CB/2013/PN.Cbi Tertanggal 13 Januari 2016 tentang Pencabutan Sita Jaminan (CB);
- Bahwa Tergugat dengan mengaku sebagai Isteri Alm. Lim Halim Hendrawan Permana juga telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mendatangi Turut Tergugat II dengan maksud akan mengambil atau meminta secara paksa Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1459/Cileungsi, seluas 3000 m² dan Sertifikat Hak Milik, Nomor :

Hal 29 dari 36 halaman Putusan No. 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1466/Cileungsi, seluas 27000 m²keduanya atas nama Lim Halim Hendrawan Permana, agar dikembalikan kepada Tergugat atau Kuasanya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan Tergugat selaku istri dari Lim Halim Hendrawan Permana (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugatberkewajibanuntukmembuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20b dan SaksiAhli yaituSonyendah Retnaningsih;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat Penggugat ternyata Tergugat dan Lim Halim Hendrawan Permana (alm) telah menikah secara adat dan agama budha, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan. Bukti P-19 tentang Pendapat Hukum Ahli Hukum Perdata (Hukum Keluarga) Prof. Wahyono Darmabrata, S.H.,M.H.,yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak berhak mewakili suaminya di persidangan, karena telah bertindak untuk dan atas nama suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan tidak ada mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Surat Pernyataan Majelis Tridharma No.10/37/14/UPA-1/T/VII/06 tertanggal 09 - 07 - 2006 dan T-2 tentang Surat Pernyataan Majelis Tridharma No.10/37/14/UPA-1/T/VII/06 tertanggal 09 - 07 - 2006, bukti T-3 tentang Surat Keterangan Perkawinan No.10/37/12/MTI/SKP/VII/06 tertanggal 09-07-2006 pada pokoknya menerangkan menunjukkan bahwa antara Tergugat dengan Lim Halim Hendrawan Permana (alm)telahdilangsungkan perkawinan secara adat tionghoa dan secara agama budha;

Menimbang, bahwaberdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapatbahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Tergugat dengan Lim Halim Hendrawan Permana

Hal 30dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm)telah dilangsungkan perkawinan secara adat tionghoa dan secara agama budha, namun belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian di ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pencatatan perkawinan adalah salah satunya adalah menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya dan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Akibat-akibat dari perkawinan diantaranya suami menjadi ahli waris dari si isteri, dan begitu pula sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka isteri siri tidak berhak untuk menggantikan kepentingan almarhum suami dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pendapat Hukumnya tertanggal 30 Maret 2016 (vide : hlm 13 – 14) secara tegas menjelaskan : *“Dokumen perkawinan tersebut (ic. Bukti P – 17) tidak memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10, 11 tentang Tata Cara Perkawinan dan Pasal 12 tentang Akta Perkawinan (PP No. 9/1975). Dengan demikian jika perkawinan antara Bp. Lim Halim Hendrawan Permana dengan Ny. Wilyan Herliani dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan yaitu tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, sejauh tidak terdapat dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PP No. 9/1975 menjadikan suatu perkawinan tersebut tidak sah”* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bukanlah merupakan isteri sah dari Lim Halim Hendrawan, maka, segala tindakan Tergugat tersebut diatas, menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tindakan Tergugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa siapa yang melakukan Perbuatan

Hal 31 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) maka terhadapnya wajib menerbitkan ganti kerugian, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut UU Perkawinan, sahny suatu perkawinan selain dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, juga dicatat dalam register perkawinan. Sepanjang perkawinan tersebut tidak dicatat dalam register perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria secara siri, tidak diakui sebagai suami dan isteri oleh negara. Dengan demikian, seorang isteri siri secara hukum tidak dapat mewakili kepentingan almarhum suami siri tanpa surat kuasa yang sah dari seluruh ahli waris si suami siri. Adapun isteri siri termasuk ke dalam para pihak yang berperkara tidaklah secara otomatis menyebabkan kedudukannya sebagai isteri siri dapat mewakili kepentingan almarhum suami siri tanpa adanya kuasa dari ahli waris si suami sirinya. Karena secara hukum, istri siri tidak dapat menjadi ahli waris dari suami siri, begitu pula sebaliknya. Terlebih terkait harta atau asset yang ditinggalkan suami sirinya;

Menimbang, bahwa Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terhadap putusan banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan diatur dalam Pasal 22 UU Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa Terhadap penetapan pengadilan, dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap putusan pengadilan dapat dilakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung, sedangkan terhadap penetapan pengadilan dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pengertian konsinyasi yaitu jika kreditor menolak pembayaran yang debitor hendak lakukan, maka debitor dapat membebaskan diri dari utangnya dengan jalan menawarkan uang yang dibayarkan itu kepada

Hal 32 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditor dengan perantara jurusita, dan jika kreditor menolak tawaran itu, maka uang itu dititipkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan permohonan supaya kreditor dipanggil di muka pengadilan dan supaya penitipan disahkan sebagai pembayaran, dan dengan pengesahan yang diberikan tersebut, lunaslah utang debitor.

Menimbang, bahwa Lembaga konsinyasi diatur dalam KUHPerdara pada buku ketiga tentang Perikatan dalam Pasal 1404 s.d 1412 KUHPerdara dan Pasal 809 s.d 812 RV. Dalam Pasal 1404 KUHPerdara disebutkan bahwa "jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran tunai apa yang diutangkan dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya ke pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berhutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang, sedang apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan di berpiutang."

Menimbang, bahwa dengan demikian, konsinyasi adalah penitipan. Konsinyasi atau penitipan di pengadilan semula dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan utang piutang antara debitor dan kreditor akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak (dalam satu perikatan) terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama.

Menimbang, bahwa terhadap suatu perjanjian yang telah dibatalkan oleh pengadilan, secara yuridis berarti semula tidak ada suatu perjanjian, dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud untuk membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain telah gagal. Dan tidak dapat pihak yang satu menuntut di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim diwajibkan karena jabatannya, untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan di antara mereka;

Menimbang, bahwa konsinyasi merupakan salah satu cara berakhirnya perikatan yang diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara, perikatan hapus karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Bagaimana mungkin dapat dilakukan suatu konsinyasi atas suatu perjanjian yang telah dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang artinya diantara para pihak dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian. Menurut Pasal 1404 KUHPerdara penawaran yang diikuti dengan penitipan, membebaskan si berhutang dari perikatan dan berlaku baginya

Hal 33 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran, sementara perjanjian diantara para pihak telah dibatalkan oleh pengadilan, dan dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan di antara mereka. Oleh karena itu, tidak mungkin dapat dilakukan konsinyasi karena konsinyasi hanya berlaku terhadap perjanjian yang masih ada diantara para pihak. Dan terhadap perjanjian yang telah dibatalkan oleh pengadilan tidak dapat dilakukan konsinyasi.

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pokok antara Penggugat dengan Tergugat dan Lim Halim Permana (alm) secara hukum adalah merupakan suatu perjanjian yang batal, maka pembayaran konsinyasi yang telah dilakukan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat no. 2, 3, 5, 6, 7, 8, dapat dikabulkan, dan gugatan Penggugat nomor 4, 9, 10, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat bukan Isteri Sah dan atau Ahli Waris Alm. Lim Halim Hendrawan Permana;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtsmatigedaad*) ;
4. Menyatakan tidak sahnya kedudukan hukum (*legal standing*) Tergugat dalam mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali, Permohonan Konsinyasi, Permohonan Pencabutan Sita Jaminan dalam Perkara No. 130/Pdt.G/2012/PN.Cbn dan seluruh kuasa kepada pihak lain dalam perkara tersebut;

Hal 34 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : No. 21/Pen.Pdt/Cons/2015/PN.Cbi tertanggal 03 Desember 2015 dan Penetapan No. 01/Pen.Pdt/Penc.CB/2013/PN.Cbi Tertanggal 13 Januari 2016 yang dimohonkan Tergugat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi Putusan;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservator beslaag*) yang telah diletakkan;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.381.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, oleh kami Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, dan Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., dan Yuliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BEN R. P. SITUMORANG, S.H, MH.

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

YULIANA, S.H

Panitera Pengganti

Hal 35 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETI SUGIARTI

Perincian :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	2.750.000,00
PNBP Panggilan	Rp	15.000,00
Biaya P.S.	Rp	1.500.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	4.381.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 halaman Putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)